

**KONSUMSI BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF TEORI
MAQASHID AL-SYARIAH**

¹²Muhajjir Zainuddin, Mahlel Mahlel

¹²Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh
muhajjir@iaialaziziyah.ac.id mahlel@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

This research is to see how Islam regulates ethics in consuming something. In Islam there is a normative ethic in the consumption of goods and services. Maqasid Sharia as a spirit in Islamic law provides teachings not to be excessively consumerist. This is the message of the Qur'an which is reflected in the ethics of maqasidi through the wise and sustainable use of goods and services. Therefore, one of the maqasid in economics is adamu israf wa tabzir. In this context, a proportional attitude is needed in using consumptive goods and services as a form of effort to realize the attitude of tawazun, tawasuth in everyday life. So we as human beings on the surface of the earth need to know the consumption principles recommended by the Shari'a. Likewise with ethical and maqasid matters of consumption itself so that we are protected from groups of people who consume goods and services out of the way or signs that have been regulated by the Shari'a. So that the consumption of goods or services that we do gets blessings and benefits for us without being in vain and beyond the limits of reasonableness.

Keywords: Consumption, Goods and Services, Maqashid Al-Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melihat bagaimana Islam mengatur etika dalam mengonsumsi sesuatu. Dalam Islam ada etika normative dalam konsumsi barang dan jasa. Maqasid Syariah sebagai ruh dalam hukum Islam memberikan ajaran untuk tidak berlaku konsumtif yang berlebihan. Inilah pesan Al-Qur'an yang tercermin dalam etika maqasidi melalui penggunaan barang dan jasa secara bijak dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, salah satu maqasid dalam ekonomi adalah adamu israf wa tabzir. Dalam konteks ini, maka dibutuhkan sikap proposional dalam menggunakan barang-barang konsumtif dan jasa sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan sikap tawazun, tawasuth dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita selaku insan dipermukaan bumi perlu untuk mengetahui prinsip-prinsip konsumsi yang dianjurkan oleh syariat. Begitu juga dengan hal etika dan maqasid konsumsi itu sendiri sehingga kita terhindar dari golongan manusia yang mengonsumsi barang dan jasa keluar dari jalur atau rambu-rambu yang telah diatur oleh syariat. Sehingga konsumsi barang atau jasa yang kita lakukan mendapat berkah dan mamfaat bagi kita tanpa sia-sia dan melampaui batas-batas kewajaran.

Kata Kunci: *Konsumsi, Barang dan Jasa, Maqashid Al-Syariah*

PENDAHULUAN

Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan baik kebutuhan pokok, sekunder, barang mewah, maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.¹

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain.²

Konsumsi dalam pengertian umum berarti memakai barang-barang hasil produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi berarti kegiatan menggunakan, memakai, atau menghasilkan barang dengan maksud memenuhi kebutuhan. Faktor yang sangat menentukan terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan. Semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran.³

Menurut Al-Ghazali konsumsi adalah (al-hajah) penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja (al-iktisab) yang wajib dituntut (fardu kifayah) berlandaskan etika (shariah) dalam rangka menuju kemaslahatan (maslahah) menuju akhirah.⁴ Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktifitas individu tapi juga pada interaksi secara kolektif. Individu dan kolektif menjadi keniscayaan nilai yang harus selalu hadir dalam pengembangan sistem, terlebih lagi ada kecenderungan nilai moral dan praktek yang mendahulukan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual.

Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islami bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya.

Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.⁵

Pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa kebutuhan pokok manusia terdiri dari tiga macam yaitu: sandang, pangan dan papan. Tanpa terpenuhinya ketiga pokok ini, manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Memang benar ketiganya sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi sebenarnya masih sebatas pada bentuk materi saja. Dalam pandangan Islam kebutuhan manusia lebih luas dari sekedar ketiga kebutuhan tersebut, karena mereka hanya terkait urusan duniawi semata.

¹ Prathama Raharja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Klaten: PT. Intan Pariwara, 1994), h. 81-8

² Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001), h. 49

³ Dani fardani, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 1a*, (Bandung: Angkasa, 2004), h. 1.

⁴ Nur Chamid, *JejakLangkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 218.

⁵ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, op.cit, h. 129.

Menurut Asy-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 tingkatan, yaitu: kebutuhan al-dharuriyyah (yang bersifat pokok, mendasar); kebutuhan al-hajiyah (yang bersifat kebutuhan); dan at-tahsiniyyah (bersifat penyempurna, pelengkap).⁶

1. Kebutuhan Dharuriyyat

Kebutuhan (need) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan (want). Keinginan hanya ditetapkan, berdasarkan konsep utility, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep masalah. Adapun kebutuhan dharuriyyat mencakup lima unsur pokok, yaitu: Hifzh al-Din (pemeliharaan agama), Hifzh al-Nafs (pemeliharaan jiwa), Hifzh al-Aql (pemeliharaan akal), Hifzh al-Nasl (pemeliharaan keturunan), Hifzh al-Mal (pemeliharaan harta).⁷

2. Kebutuhan al-hajiyah

Kebutuhan al-hajiyah adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.

3. Kebutuhan al-tahsiniyyah

Kebutuhan al-tahsiniyyah dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia dan menyangkut hal-hal yang terkait akhlak mulia. Dengan kata lain al-tahsiniyyah dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.⁸

Dari ketiga kebutuhan manusia diatas, maka konsumsi dharuriyat harus lebih diutamakan daripada kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat. Karena posisi hajiyat dan tahsiniyat layak dipenuhi apabila seorang konsumen punya kelebihan uang setelah yang dharuriyat telah terpenuhi terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksudkan yaitu suatu prosedur penelitian yang memberikan hasil berupa data deskriptif. Karena dapat secara langsung menghubungkan keterlibatan antara peneliti dengan responden. Penelitian ini merupakan berjenis kepustakaan (*Library research*), yaitu melakukan metode penelitian dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan.⁹ Seseorang peneliti harus benar-benar tepat dalam menggunakan metode penelitian. Kesesuaian dan akurasi dalam menggunakan metode adalah pokok dalam pencarian data, namun jika sebaliknya, maka hasil penelitian tersebut menjadi tidak valid dan jauh dari apa yang diharapkan, oleh karna itu, perlu adanya langkah-langkah yang harus terpenuhi dalam suatu penelitian, mengingat penelitian merupakan suatu proses pengumpulan data yang sistematis dan analisis logis terhadap data.

Penulis memilih melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dikarenakan terdapat beberapa aspek permasalahan hingga dampak yang kurang baik terhadap perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang kemudian diwujudkan dalam

⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2009), h. 95.

⁷ Ibid, h. 89

⁸ Ibid, h. 96

⁹ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34.

bentuk fenomena.¹⁰

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Landasan Teori

Dalam Islam ada etika normative dalam konsumsi barang dan jasa. Maqasid Syariah sebagai ruh dalam hukum Islam memberikan ajaran untuk tidak berlaku konsumtif yang berlebihan. Inilah pesan Al-Qur'an yang tercermin dalam etika maqasidi melalui penggunaan barang dan jasa secara bijak dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, salah satu maqasid dalam ekonomi adalah *adamu israf wa tabzir*. Dalam konteks ini, maka dibutuhkan sikap proposional dalam menggunakan barang-barang konsumtif dan jasa sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan sikap *tawazun, tawasuth* dalam kehidupan sehari-sehari.

1. Prinsip Syariah Dalam Kosumsi Barang Dan Jasa

Islam menciptakan manajemen konsumsi dalam lima prinsip yang mudah untuk diamalkan:

Prinsip pertama adalah prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak melanggar hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah (Q.S, al-Baqarah, 2:173). Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh sebab yang berbahaya bagi tubuh tentu berbahaya pula bagi jiwa. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual, karena seolah-olah hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan.¹¹

Prinsip kedua adalah prinsip kebersihan. Syarat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci al-Qur'an maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam segala keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.¹²

Prinsip ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan.¹³

Dalam Al-Qur'an dikatakan:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raaf: 31).¹⁴

Selanjutnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.

¹⁰ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. 1, (Malang.: Genius Media, 2014) , h. 32.

¹¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islan Dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 93

¹² Fakrurradhi. (2022). *Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif*. Jurnal Al-Mizan, 9(1), 48-64. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.275>

¹³ Ibid, h. 94.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Jumanatul ,,Ali. , h. 154.*

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(QS. Al-Maidah: 87).¹⁵

Arti penting ayat-ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula jika perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut, praktik memematangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

Prinsip keempat adalah prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya (Q. S, Al-Maidah 5:96)

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (QS. Al-Maidah [5] : 96).

Prinsip kelima adalah prinsip moralitas. Bukan hanya dengan makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilainilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan.

Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilainilai material dan spiritual yang berbahagia.¹⁶

Menurut Lukman Hakim dalam buku Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, ada beberapa prinsip konsumsi bagi seorang muslim. Prinsip tersebut didasari dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW dan perilaku sahabat, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip syari'ah

1) Memperhatikan tujuan konsumsi

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi "ibadah" dalam rangka mendapat ridha Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am Ayat 162: " Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semata alam".¹⁷

2) Memperhatikan kaidah ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak memiliki kemudharatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 172: " Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadaNya kamu menyembah."

3) Memperhatikan bentuk konsumsi

¹⁵Ibid, h. 122

¹⁶ Eko Suprayitno, op.cit, h. 95.

¹⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2012), h. 93-94

Dari konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (maximum utility), terlepas dari keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakekatnya teori konvensional tidak mengenal Tuhan.

b. Prinsip kuantitas

1) Sederhana, tidak bermewah-mewahan

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, berada di antara boros dan pelit. Kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah yang maha pengasih, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, surat Al-Furqan ayat 67: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara demikian.”

2) Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitnah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Di mana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

c. Prinsip prioritas

Prioritas atau urutan konsumsi alokasi harta menurut syariat Islam, antara lain:

1) Untuk nafkah diri, istri, dan saudara

a) Nafkah diri, manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan diri dan mendahulukannya atas pemenuhan kebutuhan orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Mulailah dengan dirimu sendiri. Maka bersedekahlah untuk diri itu. Kelebihan suatu yang kamu miliki adalah untuk keluargamu dan kelebihan selanjutnya adalah untuk para kerabatmu.”

b) Nafkah istri, nafkah harus dipenuhi suaminya karena ikatan dirinya kepada suaminya. Status istri telah menyebabkan ia telah diserahkan kepada suaminya, konsekuensinya suamilah yang menanggung keperluan (nafkah)nya.¹⁸

c) Nafkah kerabat, sebab wajibnya nafkah tersebut adalah adanya keharaman untuk memutuskan silaturahmi. Kerabat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

(1) Keturunan dalam kategori ini adalah mereka yang telah dewasa atau masih kecil.

(2) Ayah dan Ibu yang termasuk garis keturunan ke atas, nafkah ayah dan ibu wajib dipenuhi oleh anak-anaknyasesyai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 15: “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.”

(3) Saudara laki-laki dan perempuan serta semua kerabat yang masuk dalam kategori ini.

4) Nafkah bagi pihak yang membantu istri. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ketika ada orang yang membantu istri maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suami dari istri tersebut. Besarnya nafkah tergantung situasi dan kondisi atau kesepakatan, karena merupakan upah atau gaji.

5) Nafkah untuk budak. Pada masa perbudakan, pemilik budak diharuskan untuk memberikan nafkah kepada para budak yang dimilikinya.

6) Pemenuhan kebutuhan pada binatang peliharaan.

2) Untuk memperjuangkan agama Allah

¹⁸ Lukman Hakim, op.cit, h. 94-98.

di antara karunia Allah yang diberikan kepada hamba mukmin-Nya adalah karunia berupa harta dan adanya semangat untuk membelanjakan harta itu di jalan yang dibenarkan oleh syari'at. Di antara jalan yang dibenarkan syari'at adalah membelanjakan harta di jalan Allah.

d. Prinsip Moralitas

Perilaku konsumsi seorang muslim dalam mengkonsumsi juga memerhatikan nilai prinsip moralitas, di mana mengandung arti ketika mengkonsumsi terhadap suatu barang, maka dengan rangka menjaga martabat manusia yang mulia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya. sehingga dalam mengkonsumsi harus menjaga adab dan etika (tertib) yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁹

2. Kaidah-Kaidah Syariah dalam Konsumsi Barang dan Jasa.

Konsumen non muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu dia tidak akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika ia tidak bisa memperolehnya, atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya. Adapun konsumen muslim, maka dia komitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya, baik bagi konsumen maupun yang selainnya. Berikut ini beberapa kaidah dalam konsumsi yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu:

1. Kaidah syariah.

Kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi, namun mencakup tiga bidang yaitu:

- a. Kaidah akidah adalah mengetahui hakekat konsumsi, yaitu bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati Allah SWT.
- b. Kaidah ilmiah adalah bahwa seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsinya.
- c. Kaidah amaliah (bentuk konsumsi) adalah kaidah yang merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya, maksudnya, memperhatikan bentuk barang konsumsi. Di mana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjahui konsumsi yang haram dan syubhat.

2. Kaidah kuantitas

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syari'ah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomi sebagai berikut:²⁰

a. Sederhana

Sesungguhnya kuantitas yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, tengah-tengah antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah SWT.

b. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiometik ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan semakin bertambah, dan

¹⁹ Lukman Hakim, op.cit, h. 98-99.

²⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin AlKhatib, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari*, Jakarta: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006, h. 141-144

permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

c. Penyimpanan dan pengembangan

Penyimpanan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain.

2. Memperhatikan prioritas konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Primer, maksudnya, sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak aman dari kebinasaan.²¹
- b. Sekunder, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer.
- c. Tersier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkat kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder, namun hanya sebagai pelengkap dan hiasan.

4. Kaidah sosial

Yang dimaksudkan kaidah ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan sebagai berikut:

- a. Umat Sesungguhnya saling keterkaitan dan saling se penanggungannya merupakan salah satu ciri dasar umat Islam, baik individu maupun kelompok.
- b. Keteladanan Umar radbiyallahu Anbu selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi para individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyeleweng pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka.
- c. Tidak membahayakan orang lain Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang.²²

5. Kaidah lingkungan

Yang dimaksud lingkungan disini adalah bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumsi. Karena itu, sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut bisa bersifat materi maupun non materi.

6. Larangan mengikuti dan meniru

Adalah dilarang seorang muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk baik pola tersebut bagi kaum muslimin maupun bagi orang-orang kafir.²³

3. **Etika Konsumsi Barang dan Jasa Menurut Maqashid Syariah .**

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan israf (pemborosan) atau tabdzir (menghamburhamburkan harta tanpa guna). Tabdzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyipuan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Setiap kategori ini mencakup beberapa jenis penggunaan harta yang hampir sudah menggejala pada masyarakat yang

²¹ Jaribah bin Ahmad Al-Harits, op.cit, h. 144-152

²² Jaribah bin Ahmad Al-Harits, op.cit, h. 153-163

²³ Jaribah bin Ahmad Al-Harits, op.cit, h. 164-166

konsumtif. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah.

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, bersikap moderat tidak kikir dan juga tidak boros. Konsumsi yang melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap israf dan tidak disenangi Islam. Salah satu ciri penting dalam Islam adalah tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan yang diharapkan dan menghindari penyalahgunaannya.

Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatif terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabdzir. Dalam hukum (fikih) Islam, orang semacam itu seharusnya diberi batasan-batasan tertentu, dan bila dianggap perlu, dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan syari'at dia seharusnya diperlakukan sebagai orang yang tidak mampu dan seharusnya orang lain ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.²⁴ Etika Islam dalam hal konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Tauhid (unity atau kesatuan)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT Sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah (syariah). Karena itu orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta Allah untuk manusia.

2. Adil (equilibrium atau keadilan)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariat, sehingga disamping mendapat keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual.

3. Free will (kehendak bebas)

Alam semesta adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-mahluknya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah.

4. Amanah (responsibility atau pertanggungjawaban)

Manusia adalah khalifah pengemban amanah Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melakukan tugas kekhalifahannya ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah.

5. Halal

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan serta akan menciptakan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual.

6. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (israf), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewahan). Yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata.

PENUTUP

Dalam Islam ada etika normative dalam konsumsi barang dan jasa. Maqasid Syariah sebagai ruh dalam hukum Islam memberikan ajaran untuk tidak berlaku konsumtif

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 33

yang berlebihan. Inilah pesan Al-Qur'an yang tercermin dalam etika maqasidi melalui penggunaan barang dan jasa secara bijak dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, salah satu maqasid dalam ekonomi adalah adamu israf wa tabzir. Dalam konteks ini, maka dibutuhkan sikap proposional dalam menggunakan barang-barang konsumtif dan jasa sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan sikap tawazun, tawasuth dalam kehidupan sehari-hari.

Maka kita selaku insan dipermukaan bumi perlu untuk mengetahui prinsip-prinsip konsumsi yang dianjurkan oleh syariat. Begitu juga dengan hal etika dan maqasid konsumsi itu sendiri sehingga kita terhindar dari golongan manusia yang mengkonsumsi barang dan jasa keluar dari jalur atau rambu-rambu yang telah diatur oleh syariat. Sehingga konsumsi barang atau jasa yang kita lakukan mendapat berkah dan mamfaat bagi kita tanpa sia-sia dan melampaui batas-batas keawajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dani fardani, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi Ia*, Bandung: Angkasa, 2004.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Jumanatul „Ali.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islan Dan Konvensonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Fakrurradhi. (2022). Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 48-64. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.275>
- Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin AlKhatab*, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhasyari, Jakarta: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006
- Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, 2012.
- Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001)
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. 1, (Malang.: Genius Media, 2014)
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Prathama Raharja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Klaten: PT. Intan Pariwara, 1994.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, op.cit
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009.